

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengawasan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin. Pengawasan diartikan bukan mencari kesalahan tetapi mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam bahasan ini pengawasan yang dimaksud adalah terhadap penerimaan pajak.

Peranan penerimaan pajak dalam mendukung pembiayaan Anggaran Pendapatan Negara dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun senantiasa meningkat. Hingga 31 Agustus 2015, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 598,270 Triliun, dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBN 2015 sebesar Rp 1.294,238 Triliun. Maka realisasi penerimaan pajak mencapai 46,22%. Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebagai satu-satunya jenis pajak yang bertumbuh mencapai 9,46% dibanding periode pada tahun 2014. Berdasarkan data yang tercatat pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sampai dengan 31 Agustus 2015, penerimaan PPh Non Migas sebesar Rp

320,997 Triliun sedangkan pada tahun 2014 penerimaan PPh Non Migas tercatat sebesar Rp 293,250 Triliun.

Pajak merupakan sumber penerimaan yang menjadi andalan pemerintah dalam menunjang pembangunan Nasional diberbagai bidang. Penerimaan pajak tersebut melalui Direktorat Jendral Pajak, dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak. Salah satu yang mempunyai potensi besar untuk meningkatkan penerimaan pajak adalah Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25. Hal ini terbukti dengan pertumbuhan tertinggi kedua diperoleh PPh Pasal 25 Orang Pribadi setelah pertumbuhan PPh Non Migas lainnya yang tercatat sebesar Rp 4,225 Triliun dibanding periode yang sama pada 2014 sebesar Rp 3,310 Triliun, dengan kinerja tersebut penerimaan dari PPh Pasal 25 Orang Pribadi sudah mencapai 81,03% dari target yang telah ditetapkan pada tahun 2015.

Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam periode tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Karena perhitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah diketahui.

Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak dimuka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban mendukung upaya Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menjaga dan mengawasi agar pelaksanaan kewajiban tersebut dapat dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Untuk dapat terus meningkatkan penerimaan dari Pembayaran Masa PPh Pasal 25 perlunya dilakukan pengawasan pada Kantor Pelayanan Pajak. Pengawasan yang dimaksud dengan melakukan kinerja yang baik dalam pencapaian target yang diharapkan yaitu melalui pemantauan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dimana Wajib Pajak yang telah terdaftar di KPP segera menyetorkan pembayaran PPh 25 tersebut, dan melakukan pemantauan juga kepada Wajib Pajak yang sudah tergolong Penghasilan Kena Pajak tetapi belum pernah melaporkan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Hal ini tentu akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setiap tahunnya. Pengawasan selanjutnya dengan memeriksakan kembali Surat Pemberitahuan (SPT) yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak agar jumlah PPh Pasal 25 yang akan dibayarkan sesuai hasilnya.

Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan Wajib Pajak pada tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar Rp 3,3 Triliun atau sekitar 0,47% dari total penerimaan dan target penerimaan pada tahun 2010 adalah Rp 5,13 Triliun atau sekitar 0,70% dari total rencana penerimaan (Liberti Pandiangan 2010:49).

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat menjadi objek penelitian karena penulis ingin mengetahui pembayaran PPH Pasal 25 oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Untuk mencegah timbulnya penyimpangan atau kesalahan yang terjadi, maka perlunya dilakukan pengawasan baik pengawasan fiskus dengan

fiskus maupun fiskus dengan Wajib Pajak. Jika hal ini tidak diatasi maka akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak, dimana penerimaan pajak akan berkurang. Untuk itu diperlukannya pengawasan pada KPP oleh petugas pajak, melakukan pemantauan pada Wajib Pajak dan berupaya untuk terus meningkatkan Penerimaan Pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan memilih judul “Pengaruh Pengawasan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:
Apakah pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian adalah:

1. Menambah pengetahuan penulis dan pihak-pihak lain dibidang perpajakan khususnya mengenai pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rantau Prapat terhadap kekurangan yang terjadi dalam pengawasan pembayaran pajak PPh Pasal 25 Wajib Pajak serta memberikan masukan dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPh Pasal 25.
3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti hal yang sama berkaitan dengan pengawasan pembayaran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.